STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.03.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Proses Pembelajaran
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

A. Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Rasional

Dalam rangka menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi dan misi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, dan pemangku kepentingan. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, terencana, sistematis, berpusat pada mahasiswa, kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Proses pembelajaran merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan yang secara langsung menentukan ketercapaian CPL. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas, tetapi sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses pembelajaran untuk memastikan ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Standar Proses Pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal yang menjadi acuan bagi universitas, fakultas, program studi, dosen, dan unit terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Standar ini memastikan adanya keterkaitan yang konsisten antara CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, sumber belajar, pengalaman belajar mahasiswa, serta asesmen pembelajaran.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Proses Pembelajaran menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Dengan demikian, standar ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran berlangsung sesuai standar dan menghasilkan pengalaman belajar yang mendukung ketercapaian CPL secara optimal.

Daftar Istilah Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Proses Pembelajaran	Kriteria minimal yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran untuk menjamin ketercapaian CPL.
Proses Pembelajaran	Serangkaian kegiatan terencana yang melibatkan dosen, mahasiswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar untuk mencapai CPL dan CPMK.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan pada program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Kemampuan spesifik yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah sebagai kontribusi terhadap pencapaian CPL.
Sub-CPMK	Kemampuan bertahap dan terukur yang harus dicapai mahasiswa pada bagian atau tahapan tertentu dalam pembelajaran untuk mendukung ketercapaian CPMK.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPL, CPMK, Sub-CPMK, strategi, model, metode, aktivitas pembelajaran, sumber belajar, serta rancangan penilaian.
Perencanaan Proses Pembelajaran	Proses penyusunan rancangan pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran yang mencakup capaian, strategi, metode, aktivitas, sumber belajar, dan asesmen.
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai RPS, jadwal, beban belajar, serta bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang telah ditetapkan.
Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa	Proses pembelajaran yang memberikan peran aktif kepada mahasiswa dalam mengeksplorasi, mengonstruksi, menerapkan, dan merefleksikan pengetahuan serta keterampilannya.
Metode Pembelajaran	Cara yang digunakan dosen dan/atau tim dosen untuk mengorganisasikan aktivitas belajar mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
Aktivitas Pembelajaran	Serangkaian kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran.
Beban Belajar	Jumlah waktu dan aktivitas belajar yang harus ditempuh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai bobot program pendidikan dan mata kuliah.
Satuan Kredit Semester (SKS)	Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester serta pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi.
Masa Tempuh Kurikulum	Jangka waktu yang dirancang untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dan mencapai CPL pada suatu program studi.
Semester Antara	Semester tambahan yang dapat diselenggarakan di antara semester reguler untuk mendukung pemenuhan beban belajar mahasiswa sesuai kebutuhan dan ketentuan akademik.
Bentuk Pembelajaran	Bentuk kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi beban belajar dan mencapai CPL, antara lain kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, penelitian, perancangan, proyek, tugas akhir, magang, wirausaha, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembelajaran Fleksibel	Pengaturan proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan dalam waktu, tempat, moda, jalur, dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa dan ketentuan akademik.
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa sebelumnya melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar pengakuan kredit pembelajaran.
Pembelajaran di Luar Program Studi	Kegiatan pembelajaran yang ditempuh mahasiswa pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, perguruan tinggi lain, atau lembaga di luar perguruan tinggi sesuai ketentuan.
Magang	Kegiatan pembelajaran di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, atau lembaga mitra yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain untuk mencapai kompetensi tertentu.
Tugas Akhir	Karya akademik yang menjadi bagian dari persyaratan penyelesaian program pendidikan dan dapat berbentuk skripsi, tesis, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai jenjang pendidikan.
Program Percepatan Pembelajaran	Program pendidikan khusus yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan kemampuan luar biasa untuk memperoleh kredit pembelajaran pada jenjang pendidikan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa Studi	Rentang waktu yang digunakan mahasiswa sejak terdaftar sampai menyelesaikan seluruh persyaratan pendidikan dan memperoleh kelulusan.
Penilaian Proses Pembelajaran	Proses asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
Evaluasi Proses Pembelajaran	Proses sistematis untuk menilai keterlaksanaan, efektivitas, dan mutu proses pembelajaran berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan memastikan Standar Proses Pendidikan diterapkan di tingkat universitas.
Wakil Rektor I	Mengoordinasikan pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan mutu proses pendidikan di tingkat universitas.
Badan Penjamin Mutu (BPM)	Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu proses pendidikan melalui siklus PPEPP.

Dekan	Memastikan penerapan Standar Proses Pendidikan pada fakultas/UPPS dan mengoordinasikan pelaksanaannya di tingkat fakultas.
Wakil Dekan	Membantu Dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan proses pendidikan, pemantauan pembelajaran, dan pengelolaan kegiatan akademik di tingkat fakultas.
Ketua Program Studi	Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi.
Dosen	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, RPS, CPL, serta Standar Proses Pendidikan yang ditetapkan.
Tenaga Kependidikan	Mendukung kelancaran proses pembelajaran melalui layanan administrasi, sarana, prasarana, dan sistem informasi akademik.

Isi Pernyataan Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Setiap dosen dan/atau tim dosen pengampu wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata kuliah.
2. Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya memuat, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, Strategi, Model, Metode, Aktivitas Pembelajaran**,** Sumber Belajar, Rancangan Penilaian yang memuat teknik, instrumen, kriteria, dan indikator penilaian.
3. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen pembelajaran yang paling sedikit berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan disahkan oleh Ketua Program Studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran program studi dilakukan melalui kegiatan yang terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu yang telah direncanakan.
6. Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
7. Pelaksanaan proses pembelajaran program studi wajib diselenggarakan dalam suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
8. Program Studi memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa
9. Program studi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
10. Program studi wajib memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
11. Program studi wajib melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 (tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

12. Program studi wajib menyediakan fleksibilitas proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
13. Program studi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengikuti pembelajaran dari berbagai tahapan kurikulum sesuai kurikulum program studi.
14. Program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memfasilitasi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan proses pembelajaran program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
16. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
17. Selain 2 (dua) semester dalam 1 (satu) tahun akademik, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
18. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
19. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester.
21. Program studi wajib memastikan pemenuhan beban belajar mahasiswa melalui bentuk pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Bentuk pembelajaran di program studi dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri.
23. Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran (CPL) masing-masing program studi.
24. Program studi dapat memenuhi beban belajar dalam bentuk pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada lembaga di luar perguruan tinggi.
25. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
26. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi (magang) dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi

dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

27. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester.
28. Distribusi beban belajar pada program sarjana atau sarjana terapan:
    a) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
    b) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
29. Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester (SKS).
30. Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada masing-masing program studi.
31. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
32. Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
33. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
34. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan di UPMI memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui;
    a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
    b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
35. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester (SKS) yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
36. Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
37. Unit pengelola program studi (UPPS) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
    a) magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana;
    b) pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana;

38. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
39. Program studi asal dan tujuan mahasiswa memiliki status terakreditasi unggul, memiliki status terakreditasi secara internasional, atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
40. Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri melalui perantara LIdikti VIII.
41. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.
42. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang selaras dengan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas proses pembelajaran, dukungan pendanaan, dan efisiensi sumber daya guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
43. Rentang masa studi mahasiswa penuh waktu di UPMI tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
44. Program studi yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dan menerapkan beban belajar atau masa tempuh kurikulum yang berbeda dari ketentuan nasional wajib memperoleh persetujuan Menteri sebelum diberlakukan.
45. Dosen/ tim dosen wajib melakukan penilaian proses atau asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
46. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi (UPPS).
47. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
48. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek:
    a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
    b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
    c) Masa Tempuh Kurikulum;
    d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
    e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Mengembangkan sistem perencanaan pembelajaran berbasis capaian yang mengintegrasikan CPL, CPMK, Sub-CPMK, materi, aktivitas, metode, sumber belajar, dan asesmen.

2. Menerapkan mekanisme review, validasi, dan pemutakhiran RPS secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan mahasiswa, dan tuntutan dunia kerja.
3. Memperkuat kapasitas dosen dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran bermutu melalui pelatihan, pendampingan, peer review, dan pengembangan profesional berkelanjutan.
4. Mendorong diversifikasi model, metode, dan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, profil mahasiswa, serta konteks keilmuan program studi.
5. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui aktivitas yang mendorong partisipasi aktif, kemandirian, kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sumber, media, maupun lingkungan pembelajaran dengan memperhatikan etika, integritas akademik, keamanan data, dan relevansi pedagogis.
7. Memperkaya sumber dan pengalaman belajar mahasiswa melalui pemanfaatan sumber belajar mutakhir, lingkungan autentik, praktisi, mitra, dan berbagai sumber pengetahuan yang relevan.
8. Membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif, aman, nyaman, dan nondiskriminatif dengan mengakomodasi keragaman latar belakang, karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan mahasiswa.
9. Memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan dalam pembelajaran melalui edukasi, sosialisasi, kanal pelaporan, perlindungan korban, dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyelenggarakan pembelajaran secara fleksibel dan adaptif melalui skema tatap muka, daring, jarak jauh, dan bauran sesuai karakteristik pembelajaran serta kebutuhan mahasiswa.
11. Mengembangkan fleksibilitas jalur dan pengalaman belajar mahasiswa melalui pembelajaran lintas program studi, pertukaran mahasiswa, MBKM, RPL, dan bentuk pembelajaran lainnya yang diakui dalam kurikulum.
12. Memperluas kemitraan pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, lembaga pendidikan, dan institusi lainnya untuk memperkuat relevansi pengalaman belajar mahasiswa.
13. Mengintegrasikan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dengan CPL melalui perencanaan, pembimbingan, asesmen, rekognisi, dan konversi beban belajar yang terstruktur.
14. Memperkuat penyelenggaraan magang pada program sarjana terapan melalui kemitraan yang relevan, pembimbingan akademik dan lapangan, serta asesmen berbasis kompetensi.
15. Mengendalikan pemenuhan beban belajar dan masa tempuh kurikulum melalui sistem akademik yang terintegrasi dengan pemantauan distribusi SKS, status akademik, dan kemajuan studi mahasiswa.

16. Mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap risiko keterlambatan studi untuk memungkinkan intervensi akademik secara tepat waktu.
17. Mengoptimalkan layanan pembimbingan akademik untuk membantu mahasiswa merencanakan beban studi, memilih pengalaman belajar, mengatasi hambatan akademik, dan menyelesaikan studi tepat waktu.
18. Menyediakan fleksibilitas bentuk penyelesaian tugas akhir melalui skripsi, tesis, prototipe, proyek, dan bentuk lain yang relevan dengan karakteristik program pendidikan serta capaian kompetensi lulusan.
19. Menerapkan asesmen autentik dan berbasis kinerja yang mampu memberikan bukti valid mengenai ketercapaian CPL dan kompetensi lulusan.
20. Memetakan dan menganalisis ketercapaian CPL secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan pembelajaran dan kurikulum.
21. Menerapkan asesmen dan refleksi terhadap proses pembelajaran oleh dosen dan/atau tim dosen untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan perbaikan pembelajaran.
22. Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berbasis data yang mencakup keterlaksanaan RPS, aktivitas pembelajaran, mahasiswa aktif, capaian belajar, masa studi, dan indikator relevansi lulusan.
23. Memanfaatkan hasil evaluasi mahasiswa, asesmen CPL, data akademik, dan tracer study sebagai dasar evaluasi efektivitas dan relevansi proses pembelajaran.
24. Menetapkan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran melalui program perbaikan yang memiliki target, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan batas waktu yang jelas.
25. Mengintegrasikan seluruh hasil evaluasi dan tindak lanjut ke dalam siklus PPEPP untuk memastikan peningkatan mutu proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Kelengkapan RPS berbasis capaian pembelajaran yang mencakup CPL, CPMK, Sub-CPMK, komponen pembelajaran, dan asesmen	100% mata kuliah
2	Keterlaksanaan review, validasi, dan pemutakhiran RPS sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembelajaran	100% RPS setiap tahun akademik
3	Cakupan dosen yang memperoleh pengembangan kompetensi pembelajaran secara berkelanjutan	≥80% dosen pertahun
4	Kesesuaian model dan metode pembelajaran dengan karakteristik mata kuliah dan CPL yang ditetapkan	≥80% mata kuliah
5	Penerapan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran	≥80% mata kuliah

6	Pemanfaatan teknologi digital dan/atau AI dalam pembelajaran secara relevan, etis, dan bertanggung jawab	≥75% mata kuliah
7	Kemutakhiran sumber belajar dan keberadaan pengalaman belajar autentik dalam pelaksanaan pembelajaran	≥80% mata kuliah
8	Keterselenggaraan layanan pembelajaran yang inklusif melalui kebijakan, mekanisme, dan dukungan yang sesuai kebutuhan mahasiswa	100% program studi
9	Keterlaksanaan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang mencakup sosialisasi, pencegahan, pelaporan, dan tindak lanjut	100% program studi/tahun
10	Ketersediaan dan pemanfaatan berbagai modalitas pembelajaran berupa tatap muka, daring, jarak jauh, dan/atau bauran sesuai kebutuhan	100% program studi
11	Keterlaksanaan pembelajaran fleksibel melalui lintas program studi, MBKM, RPL, pertukaran, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan	100% program studi
12	Cakupan program studi yang memiliki kemitraan aktif dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, lembaga pendidikan, dan/atau institusi mitra	100% program studi memiliki ≥1 mitra aktif
13	Kelengkapan pengelolaan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang meliputi perencanaan, pembimbingan, asesmen, rekognisi, dan konversi SKS	100% kegiatan
14	Keterlibatan mahasiswa sarjana terapan dalam program magang pada mitra yang relevan dengan bidang keilmuan	100% mahasiswa
15	Keteraturan pemantauan distribusi SKS, status akademik, dan perkembangan studi mahasiswa pada tingkat program studi	100% program studi
16	Efektivitas penerapan sistem peringatan dini (early warning) untuk mendeteksi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan studi	100% program studi; pemantauan ≥1 kali persemester
17	Cakupan mahasiswa yang mendapatkan layanan pembimbingan akademik dan pemantauan kemajuan studi secara berkala	≥95% mahasiswa persemester
18	Ketersediaan pilihan bentuk tugas akhir yang sesuai dengan karakteristik program studi dan ketentuan yang berlaku	100% program studi

19	Penerapan asesmen autentik dan/atau asesmen berbasis kinerja yang selaras dengan CPL	≥80% mata kuliah
20	Keterlaksanaan pemetaan dan analisis capaian CPL sebagai dasar evaluasi hasil pembelajaran program studi	100% program studi; minimal 1 kali/tahun
21	Pelaksanaan refleksi dan evaluasi proses pembelajaran oleh dosen dan/atau tim dosen sebagai dasar perbaikan pembelajaran	≥80% mata kuliah
22	Keteraturan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berbasis data akademik dan pembelajaran	100% program studi; minimal 1 kali persemester
23	Pemanfaatan hasil evaluasi mahasiswa, capaian CPL, data akademik, dan tracer study dalam penyempurnaan proses pembelajaran	100% program studi perahun
24	Kelengkapan tindak lanjut rekomendasi Monev yang disertai penanggung jawab, jadwal, indikator keberhasilan, dan pemantauan pelaksanaan	≥90% rekomendasi ditindaklanjuti
25	Keterlaksanaan siklus PPEPP pada standar proses pembelajaran beserta dokumentasi hasil evaluasi dan peningkatannya	100% program studi setiap tahun